



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DAN/ATAU SEDERAJAT BERNUANSIA ISLAMI

DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkepribadian, berakhlak dan beretika sesuai filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok berfungsi menciptakan sistim pembelajaran Sekolah Bernuansa Islami untuk mewujudkan dan mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik yang memegang teguh nilai-nilai agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN/ATAU SEDERAJAT BERNUANSIA ISLAMI DI KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Solok.
6. Sekolah Umum Bernuansa Islami adalah upaya yang terencana untuk memfasilitasi peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai bernuansa Islam secara terintegrasi dalam proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan pembinaan kesiswaan, dan pengelolaan sekolah pada semua bidang urusan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Bernuansa Islami.
8. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
10. Sekolah penyelenggara adalah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat yang ada di Kabupaten Solok.
11. Peserta didik adalah siswa yang dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik sesuai dengan nilai-nilai adat basandi syara' syara' basandi kitabullah.
12. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah.

13. Masyarakat adalah sekelompok orang atau komunitas dan/atau bagian lain yang terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan pendidikan Bernuansa Islami.
14. Penganggaran adalah mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan sekolah selama periode dianggarkan.
15. Kognitif adalah Aspek berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah.
16. Afektif adalah Aspek yang berorientasi pada sikap dan nilai yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, sikap emosi, nilai-nilai kepribadian dan moral.
17. Psikomotor adalah Aspek yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.
18. Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan pengabdian anggota, meningkatkan mutu profesi dan meningkatkan mutu organisasi.
19. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
20. Kompetensi kepribadian adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas keguruannya.
21. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

22. Kompetensi profesional adalah Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yang berkaitan dengan tugas-tugas guru sebagai pembimbing, pendidik, dan pengajar.
23. Sistem Murobbi adalah seorang guru yang bertindak multifungsi dalam kegiatan peringatan Hari-Hari Besar Islam sehingga perlu memiliki berbagai keterampilan, memimpin, mengajar, membimbing, dan bergaul.
24. Visioner adalah kemampuan untuk melihat jauh kedepan dalam mengemban amanah sebagai pemimpin.
25. Musabaqah Syarhil Quran (MSQ) adalah bidang musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi/terjemah dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi.
26. Tadaburalam merupakan sarana pembelajaran untuk lebih mengenal kemaha besaran Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya.
27. Muhasabah adalah sebuah upaya evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan dalam semua aspeknya.
28. Kompetensi manajerial adalah kemampuan dalam menyusun perencanaan untuk berbagai tingkatan dan mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan serta mampu memimpin dalam rangka pemberdayaan sumberdaya manusia secara optimal.
29. Kompetensi kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain, yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja.
30. Kompetensi Supervisi adalah kemampuan dalam melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan prosedur dan teknik yang tepat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri

menuju kehidupan masyarakat yang madani di bidang Pendidikan.

- (2) Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok adalah untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki pemahaman nilai-nilai Islam yang terlihat dari aspek Kognitif, Psikomotor dan Afektif.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami adalah memadukan nilai-nilai sekolah formal khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat dengan pembelajaran agama yang mampu menghasilkan sistem pendidikan yang lebih kuat dan lengkap dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist, dan mengintegrasikan nilai-nilai agama kedalam mata pelajaran umum, perilaku sehari-hari warga sekolah dan pengelolaan sekolah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami adalah Sekolah Menengah Pertama negeri (SMP) dan/atau sederajat di Kabupaten Solok.

BAB IV

SPESIFIKASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN/ATAU SEDERAJAT BERNUANSA ISLAMI

Pasal 5

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami yang melaksanakan sistem pendidikan Bernuansa Islami adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Peserta didik di SMP Bernuansa Islami adalah:
- tamat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/program paket A dan memiliki Surat Tanda Lulus (STL);
 - berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tahun pelajaran baru;
 - memiliki daftar nilai ujian akhir sekolah atau daftar nilai ujian persamaan tamat Sekolah Dasar atau daftar nilai penilaian hasil belajar tahap akhir nasional program paket A yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - bisa membaca Al Quran;
 - hafal minimal 5 (lima) ayat pendek; dan
 - dalam dan luar rayon.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan bagi calon peserta didik non muslim.

Pasal 7

Persyaratan Tenaga Pendidik (Guru) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami adalah sebagai berikut:

A. Tenaga Pendidik Umum

- memiliki kualifikasi akademik minimal Strata-I (S1);
- bisa menjadi imam Shalat (bagi guru laki-laki);
- lancar membaca Al Quran;
- memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi;
- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki kepribadian, karakter dan moral yang sesuai dengan falsafah adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah; dan
- persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dikecualikan bagi tenaga pendidik non muslim.

B. Tenaga Pendidik Khusus

- a. lulus tes yang dilaksanakan oleh sekolah baik tes tertulis, tes lisan maupun praktek mengajar;
- b. hafal Al-Quran minimal 10 (sepuluh) juz bagi guru tahfiz;
- c. menguasai bahasa arab dan/atau memiliki kualifikasi khusus akademik sesuai dengan bidang yang dibutuhkan; dan
- d. memiliki kepribadian, karakter dan moral yang sesuai dengan falsafah adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah.

Pasal 8

Persyaratan Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik minimal Strata-1 (S-1) pendidikan;
- b. memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan telah mengikuti pelatihan kepala sekolah;
- c. tidak pernah mendapat hukuman disiplin ringan, sedang dan berat;
- d. bisa menjadi imam shalat (bagi kepala sekolah laki-laki);
- e. lancar membaca Al Quran;
- f. memiliki kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian dan sosial;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. visioner;
- i. memahami dan menerapkan kode etik guru; dan
- j. memiliki kepribadian, karakter dan moral yang sesuai dengan adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah.

Pasal 9

Bagi sekolah Penyelenggara yang peserta didiknya beragama Non Muslim tetap dapat mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum pendidikan yang dipakai pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Solok

BAB V

PROSES KEGIATAN

Pasal 10

Proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami dimulai pada Jam 07.00 Wib dan berakhir pada Jam 16.00 Wib.

Pasal 11

Kegiatan Pra proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami adalah:

- a. membudayakan 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun);
- b. berbaris disamping lokal sebelum belajar;
- c. kegiatan 10 Menit sebelum belajar :
 1. hafalan Al-Quran;
 2. asmaul husna;
 3. selawat dan zikir; dan
 4. doa khatam (senandung Al-Qur'an).
- d. muzakarah dan tabligh jum'at (setiap hari jum'at) dengan penampilan keterampilan siswa antara lain:
 1. protokol;
 2. pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya;
 3. pidato 3 bahasa (Indonesia, Arab, Inggris);
 4. MSQ;
 5. hafalan (Tahfiz);
 6. qasidah rebana; dan
 7. doa penutup.
- e. tadaburalam (program pemantapan dan percepatan tahfiz al-quran); dan
- f. muhasabah.

Pasal 12

Program pembelajaran keagamaan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami adalah sebagai berikut:

- a. pembelajaran Bahasa Arab;
- b. pembelajaran Pendidikan Al-Quran (PAQ)

- c. pembelajaran terjemah dan tafsir;
- d. pemantapan Aqidah dan Akhlak; dan
- e. pemantapan fiqh dan ibadah

Pasal 13

Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami diluar yang telah diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan ditambah dengan kegiatan keagamaan sebagai berikut:

- a. pondok Al Quran (bimbingan tilawah, tartil dan tahfiz);
- b. bimbingan kaligrafi;
- c. forum annisa (bimbingan fiqh wanita);
- d. program berbusana muslim yang sesuai syari'at;
- e. seni Islam nasyid dan qasidah rebana;
- f. bimbingan khatib jumat dan imam shalat;
- g. bimbingan penyelenggaraan jenazah;
- h. peringatan hari besar islam dengan sistem murobbi;
- i. praktek dakwah ke mesjid/mushalla di bulan ramadhan;
- j. kegiatan yang melibatkan orang tua; dan
- k. kegiatan lainnya yang mendukung falsafah adat basandi syara' – syara' basandi kitabullah.

Pasal 14

Program pemantapan ibadah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami adalah sebagai berikut :

- a. shalat zuhur berjamaah;
- b. shalat sunat dhuha setiap hari;
- c. anjuran puasa sunat setiap hari senin dan kamis; dan
- d. kegiatan lainnya yang mendukung pemantapan ibadah.

BAB VII

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami dilakukan oleh tim yang ditetapkan Bupati.

Pasal 16

Pembinaan kebijakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bernuansa Islami di Kabupaten Solok dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Bupati memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan atas kegagalan program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami sesuai dengan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini pada tingkat satuan pendidikan yang sekolahnya ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat

Bernuansa Islami akan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini pada tingkat Satuan Pendidikan akan dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok.
- (2) Bentuk penghargaan kepada unsur pelaksana dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat Bernuansa Islami di Kabupaten Solok dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok atau Anggaran satuan pendidikan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 10 Februari 2017

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 10 Februari 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN KOORDINATOR
BIDANG EKBANGKESRA,


SUHARMEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR